

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Atau Konseptual

1. Teori Positivisme

Teori positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam (empiris) dan menolak segala bentuk pengetahuan yang bersifat metafisik atau spekulatif.³⁴ Positivisme menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati dan diuji secara empiris melalui indera dan eksperimen. Dengan kata lain, hanya data empiris yang dapat dijadikan objek pengetahuan yang valid, sedangkan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara empiris dianggap tidak ilmiah.³⁵ Positivisme menolak spekulasi metafisik dan religius serta menekankan pada pendekatan ilmiah yang empiris untuk memahami realitas. Beberapa poin utama dari epistemologi positivisme *Auguste Comte* adalah tahapan perkembangan pengetahuan, prioritas metode ilmiah, penolakan terhadap metafisika dan ilmu sosial sebagai ilmu positif.³⁶ Secara keseluruhan, epistemologi positivisme *Auguste Comte* menegaskan urgensi

³⁴ Lutfi Arif Susanto, "Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 199–212, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3176>.

³⁵ Susanto.

³⁶ Epistemologi Positivisme and Auguste Comte, "Abstract ; Abstrak ; A . Pendahuluan

pendekatan ilmiah yang bersifat empiris dan rasional dalam memahami realitas sosial dan alam. Dengan menolak sepenuhnya spekulasi metafisik, positivisme menyediakan fondasi kokoh bagi kemajuan ilmu pengetahuan kontemporer serta pengembangan sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang sistematis³⁷.

Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada (*exist*) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam (*natural laws*). Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan³⁸.

Menurut Prof. *Soetandyo Wignjosoebroto*.³⁹ aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas). maka mereka yang menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya

Epistemologi Positivisme , Yang Dikembangkan Oleh Auguste Comte , Adalah Sebuah Pendekatan Filosofis Yang Menekankan Pentingnya Ilmu Pengetahuan Yang Berdasarkan Pada Observasi Empiris Dan Fakta-Fakta Yang Dapat Diuji ” 6, no. 2 (2024): 121–38.

³⁷ Positivisme and Comte.

³⁸ Irham Nugroho, “Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 167–77, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.192>.

³⁹ Perkembangan Kritik-kritiknya and Abd Halim, “Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Pendahuluan Ketika Pada Akhir Abad Ke-17 Perusahaan Dagang Belanda Sampai Di Nusantara (Fase Pertama Dalam Penjajahan) Kegiatan Bisnis Mereka Didominasi Oleh Tugas Untuk Mengeksploitasi Sebanyak Dan Secepat Mungkin D” 42, no. Ii (2008).

sebagai perundang-undangan⁴⁰. Soetandyo memaparkan lebih lanjut bahwa

apapun klaim kaum yuris positivis, mengenai teraplikasinya hukum kausalitas dalam pengupayaan tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa, namun kenyataannya menunjukkan bahwa kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas-realitas alam kodrat yang mengkaji “prilaku” benda- benda anorganik⁴¹. Kemunculan gerakan positivisme memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai pemikiran di bidang ilmu pengetahuan mengenai kehidupan manusia. Positivisme, sebagai aliran filsafat yang menegaskan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang sah, secara tegas menolak segala aktivitas yang bersifat metafisik. Aliran ini tidak mengakui spekulasi semata, melainkan semuanya didasarkan pada data empiris yang dapat diverifikasi⁴².

Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipositifikan sebagai norma dan tidak pernah dideskripsikan sebagai *nomos*, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas

⁴⁰ Nugroho, “Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains.”

⁴¹ Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(2).

⁴² Muhammad Abdillah, “Epistemologi Positivisme (Barat),” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 12 (2025): 524–49, <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/attaklim/article/view/1458>.

kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancaman-ancaman pemberian sanksi.⁴³ Positivisme hukum merupakan kepanjangan dari paradigma *Cartesian Newtonian*.

Cartesian Newtonian telah membawa pengaruh yang paling mendasar terhadap positivisme ilmu yang kemudian mempengaruhi positivisme hukum adalah pandangan dualism dan reduksionis⁴⁴. Pandangan dualisme ini, hukum dipisahkan dari keadilan karena terlalu menitikberatkan ke hal terkait definisi, konsep serta deskripsi, dan berkonsentrasi pada bentuk dan isi hukum.⁴⁵ Aliran positivisme hukum yang dianggapnya terlalu jauh penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada prinsip moral yang menghambat legalitas atau penafsiran yang mengaitkan secara langsung dengan penilaian yang bukan berasal dari empiris, tetapi sebaliknya menyelidiki penyusunan norma-norma dasar inti melalui analisis logis yang memanfaatkan cara berfikir hukum faktual hipotesis yang menjelajahi teori-teori utama dalam studi murni dan memisahkan psikologi dasar dari efek politik etika sosiologi⁴⁶.

Menurut *Hans Kelsen*, hukum harus terbebas dari segala unsur yang asing bagi metode khusus dari suatu ilmu yang tujuannya hanyalah

⁴³ Jurdi, "Books @ Books.Google.Co.Id."

⁴⁴ Jurdi.

⁴⁵ Faissal Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 188–96, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31488>.

⁴⁶ Nike Fitriani, "Pengaruh The Pure Theory of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

pengetahuan hukum, bukan pembentukannya.⁴⁷ Bidang kajian ilmu hukum adalah hukum positif atau hukum yang sesungguhnya yang berbeda dari hukum ideal yang disebut keadilan atau hukum alam.

Sehingga, hanya bersifat wadah dan tidak bersangkutan dengan isi hukum yang bisa berubah dalam waktu tertentu.⁴⁸ positivisme hukum juga mempunyai pandangan dualisme dan reduksionis. Dengan pandangan dualisme ini, hukum dipisahkan dari keadilan karena terlalu menitikberatkan ke hal terkait definisi, konsep serta deskripsi, dan berkonsentrasi pada bentuk dan isi hukum.⁴⁹ Sementara itu, perspektif reduksionis telah memengaruhi positivisme hukum dengan mereduksi realitas hukum yang mencakup realitas ide (kapasitas akal budi), realitas material (aktual), serta realitas artifisial menjadi satu kesatuan tunggal. Apabila dikaitkan dengan teori *Hans Kelsen* yakni *Pure Theory of Law*, maka hukum harus dimurnikan dari segala unsur non-yuridis, sehingga mengabaikan pendekatan lain terhadap hukum. Hukum pada dasarnya bersifat positif, dan esensi positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum diciptakan serta dicabut melalui tindakan manusia, sehingga terlepas dari elemen moralitas maupun sistem norma itu sendiri⁵⁰.

Sementara itu, pandangan reduksionis telah memberikan pengaruh terhadap positivisme hukum dalam mereduksi realita hukum

⁴⁷ STAI Imam Syafii, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64–71.

⁴⁸ Sri Warjiyati, S. H. (2018). *Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum*. Prenada Media.

⁴⁹ Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

⁵⁰ Faissal Malik, "Ibid.Hlm15," n.d.

yang terdiri dari realita ide (kapasias akal budi), realita material (aktual) dan realita artifisial menjadi tunggal. Jika dikaitkan dengan teori dari *Hans Kelsen* yaitu *the pure theory of law*, maka hukum harus dibersihkan dari unsur

non yuridis, hukum harus mengabaikan pendekatan lain terhadap hukum.⁵¹ Hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dihapuskan oleh tindakantindakan manusia, jadi terlepas dari unsur moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri.⁵⁸ Positivisme, juga dikenal sebagai *Eine Reine Rechthehre* dan *Lengdell* dengan positivisme atau yurisprudensi mekanistik. Menurut *Hans Kelsen*, adalah kumpulan gagasan dan teori tentang ilmu hukum dan praktik hukum kontemporer yang didasarkan pada dasar filosofis positivisme dan dikembangkan di sekitar paradigma *Galilea*.

Aliran positivisme dalam ilmu hukum dan praktik hukum adalah teori dan doktrin yang mereduksi eksistensi manusia menjadi suatu proses yang diatur oleh hukum sebab akibat. Konsep ini menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak. Meskipun positivisme terlihat seolah-olah bebas, sebenarnya terikat oleh hukum. Atau hukum yang sempurna dan bebas mengatur manusia.⁵² Menurut positivisme hukum, hukum bersifat positif sebagai norma tertinggi dari berbagai

⁵¹ Malik, "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." ⁵⁸ Malik.

⁵² Jurdi, "Books @ Books.Google.Co.Id."

norma, atau hukum tertinggi.⁵³ Hukum terdiri dari banyak pernyataan panjang tentang berbagai tindakan yang dianggap sebagai fakta hukum,

serta konsekuensi dari tindakan tersebut, yang disebut konsekuensi hukum. Titik tolak positivisme hukum menegaskan bahwa yurisprudensi merupakan ilmu penelitian kehidupan serta perilaku anggota masyarakat. Penelitian ini wajib mengikuti kausalitas konsisten⁵⁴.

Positivisme yang sah berpandangan bahwa hukum harus tampak jelas di dalam undang-undang, karena sebenarnya pada saat itu mungkin saja pengaturan yang sah suatu saat akan berfluktuasi. Hukum yang berada di luar tidak dapat menjadi pedoman karena berada di luar hukum.⁵⁵ Pedoman harus diisolasi dari etika, meskipun faktanya kaum positivise menjamin bahwa unsur-unsur standar yang sah terkait erat dengan disiplin regulasi, filsafat, ilmu pengetahuan manusia, dan isu-isu legislatif yang berdampak pada perbaikan keseluruhan undang-undang.⁵⁶ Etika harus diakui dalam keseluruhan undang-undang jika diterima dan didukung oleh otoritas pembuat keputusan dengan mengesahkannya sebagai peraturan.⁵⁷

⁵³ Siska Diana Sari, "PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA MADIUN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN Jurnal Bedah Hukum" 8, no. 1 (2024): 30–52.

⁵⁴ Islamiyati Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan," *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 82–96, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

⁵⁵ Susanto, "Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

⁵⁶ Siska Diana Sari, "PERLINDUNGAN HUKUMBAGI PENGGUNA KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Siska Diana Sari," 2018.

⁵⁷ Susanto, "Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

Berdasarkan uraian maka teori positivisme relevan untuk judul "Implementasi Hukum Dagang di Era Globalisasi dengan Studi Kasus UMKM Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun" karena KUHD mengatur

perseroan firma, komanditer, pembukuan, dan tanggung jawab pedagang/makelar secara positif, yang harus diimplementasikan UMKM secara ketat meski menghadapi dinamika globalisasi seperti *e-commerce* lintas batas di era globalisasi, UMKM Manguharjo tetap bergantung pada ketentuan KUHD (misalnya perizinan SIUP/TDP dan pembukuan harian) serta undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan untuk bersaing, tanpa mengandalkan norma moral kecuali yang disahkan undang-undang, sehingga implementasi gagal sering disebabkan ketidakpatuhan pada norma positif ini. Dengan studi kasus ini dapat menganalisis bagaimana positivisme memastikan kepastian (misalnya tanggung jawab tanggung renteng dalam firma UMKM) di tengah globalisasi, di mana fluktuasi perdagangan digital diatasi dengan regulasi baru seperti perizinan online yang tetap positif dari negara.⁵⁸

2. Teori Tarik Atas Tarik Bawah

1) Tarikan Atas

Tarikan atas sesuai yang di jelaskan oleh Prof Adi Sulistiyono yaitu pengaruh yang datang dari struktur kekuasaan dan kepentingan besar, baik di tingkat nasional maupun global. Fenomena pertama adalah disatu sisi tarikan dari atas dan kebawah terhadap sistem

⁵⁸ Siska Diana Sari, "LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTED FILM CLIPS ON THE TIKTOK" 4, no. 1 (2025): 807–26.

hukum Indonesia oleh globalisasi hukum, dan di sisi adalah otonomi daerah. Kedua tarikan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap

bidang hukum ekonomi, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya.⁵⁹ Adapun fenomena kedua adalah terjadinya disharmonisasi akibat dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu antara sistem hukum eropa kontinental dan sistem hukum *Anglo Saxon dan Common Law* yang mewarnai hukum ekonomi terkini.

2) Tarikan bawah

Fenomena tarikan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Walaupun saat ini *common law* mendominasi tradisi hukum di Indonesia, namun setelah UndangUndang otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam ternyata semakin melihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya didaerah-daerah tertentu.⁶⁰ Di era otonomi, elit birokrasi sudah relative lebih memaham substansi Hukum Islam dan Hukum Adat guna pencapaian pemenuhan kebutuhan dan visi

⁵⁹ Adi Sulistiyono, "Teori Tarikan Keatas Kebawah" 4, no. 3 (2015): 665–82.

⁶⁰ Satya Arinanto, Du Xichuan, and Zhang Lingyuan, "Rumokoy N.K. :Strategi Pembangunan ... Vol.XVIII/No. 5/September – Desember/2010," no. 5 (2010): 14–28, https://repo.unsrat.ac.id/51/1/Hal_14_-_28.pdf.⁶⁸ "Books @ Books.Google.Co.Id Hal.118," n.d., <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TzVWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Di+e+ra+otonomi,+elit+birokrasi+sudah+relative+lebih+memaham+substansi+Hukum+Islam+dan+Hukum+Adat+guna+pencapaian+pemenuhan+kebutuhan+dan+visi+daerahnya.+Hal+ini+tentunya+tid>

daerahnya. Hal ini tentunya tidak lain karena kedekatan kultural kedua sistem hukum dimaksud yang dijumpai dan telah lama ada di keseharian kehidupan masyarakat dimasing-masing daerah.⁶⁸

Menurut Prof Adi Sulistyono dalam teori tarikan atas dan tarikan bawah, mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia yang harus mampu mengharmonisasikan secara keadilan tarikan ke atas globalisasi hukum dengan tarikan bawah norma-norma yang tertuang dalam konstitusi⁶¹. Menurut Prof Adi Sulistyono, sistem hukum Indonesia berada dalam tarikan dari atas dan tarikan dari bawah. Tarikan dari atas berasal dari globalisasi hukum yang menuntut standarisasi dan harmonisasi dengan perkembangan hukum internasional, sedangkan tarikan dari bawah berasal dari kebutuhan perlindungan nilai-nilai konstitusional dan kepentingan lokal. Penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi hukum dagang pada pelaku UMKM di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, apakah telah mampu menghadirkan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi pelaku UMKM di tengah tuntutan era globalisasi.”⁶²

⁶¹ Arinanto, Xichuan, and Lingyuan, “Rumokoy N.K. :Strategi Pembangunan ... Vol.XVIII/No. 5/September – Desember/2010.”

⁶² Prof Adi Sulistyono Adi, *Sistem Peradilan Di Ndongesia Dalam Teori Dan Praktik* (prenadamedia group, 2018),
https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Peradilan_Di_Indonesia_Dalam_Teor/s3xXDwA

ak+lain+karena+kedekatan+kultural+kedua+sistem+hukum+dimaksud+yang+dijumpai+dan+telah+lama+ada+di+keseharian+kehidupan+masyarakat+dimasingmasing+daerah&ots=fvWAMyfrw0&sig=OCrKeKJckPH2VxmRWYS_GX2GMzQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

3. Teori Hukum Dagang

Hukum Dagang adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur segala aktivitas perdagangan dan bisnis dengan tujuan utama memperoleh keuntungan.⁶³ Hukum dagang mengatur hubungan antara pelaku usaha, transaksi jual beli, kontrak bisnis, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perdagangan dan perusahaan. khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus.⁶⁴ Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Sehingga kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD.⁶⁵ Bila demikian adanya, ketentuan- ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUHPerdata adalah *lex generalis* (hukum umum), sedangkan KUHD ialah *lex specialis* (hukum khusus).⁶⁶ Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku *adagium lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus menghapus hukum umum).⁶⁷

AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor%3A Adi Sulistiyono teori atas teori bawah&pg=PA322&printsec=frontcover.

⁶³ Jurdi, "Books @ Books.Google.Co.Id."

⁶⁴ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

⁶⁵ Ana Tasia Pase, PENGANTAR HUKUM, n.d.

⁶⁶ Serlika Aprita, S. H., & Atika Ismail, S. H. (2023). *Hukum Dagang*. Prenada Media.

⁶⁷ Jurdi, "Books @ Books.Google.Co.Id."

Hukum dagang, yang sering disebut pula sebagai hukum perdagangan atau perniagaan, pada dasarnya merujuk pada kegiatan

membeli barang dari suatu lokasi atau waktu tertentu, kemudian menjualnya kembali di tempat atau waktu yang berbeda. Dalam zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.⁶⁸

a. Jenis-Jenis Pedagang

- 1) Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang
 - a) Perdagangan mengumpulkan (produsen, tengkulak, pedagang besar, eksportir)
 - b) Perdagangan menyebutkan (importir, pedagang besar, pedagang menengah, konsumen)
- 2) Menurut jenis barang yang diperdagangkan
 - a) Perdagangan barang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Contoh: (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)
 - b) Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Contoh: (kesenian, musik)
 - c) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)
- 3) Menurut daerah, tempat perdagangan itu dilakukan
 - a) Perdagangan dalam negeri.

⁶⁸ Hasyim, F. (2023). *Hukum dagang*. Sinar Grafika.

- b) Perdagangan internasional perdagangan ekspor, perdagangan impor.

-
- c) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito)

Namun menurut Soesilo Prajogo yang dimaksud hukum dagang adalah Pada hakekatnya sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya termasuk wesel, cek, pengangkutan, basuransi dan kepalitan⁶⁹. Sebab itu, istilah hukum dagang atau hukum perniagaan merupakan istilah dengan cakupan tradisional dan sangat sempit. Sebab, pada prinsipnya istilah tersebut hanya melingkupi topiktopik yang terdapat di Kitab Undang-Undang hukum dagang (KHUD) saja.⁷⁸ Padahal, begitu banyak hukum bisnis yang tidak diatur atau tidak lagi diatur dalam kitab Undang-undang hukum dagang. Misalnya, mengenai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akusisi, pengkreditan, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis internasional dan masih banyak lagi. Ada beberapa pendapat sarjana tentang hukum dagang ini, misalnya dari⁷⁰:

- 1) *Van Kant*: hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata yaitu tambahan yang mengatur hal hal yang khusus.

⁶⁹ Azhari, A. A. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Seller di Aplikasi Shopee yang Akunnya Diblokir Sepihak oleh PT Shopee* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). ⁷⁸ Marlia Sastro, "Hukum Dagang," n.d., 1–85, [https://repository.unimal.ac.id/3124/1/Hukum Dagang.pdf](https://repository.unimal.ac.id/3124/1/Hukum%20Dagang.pdf).

⁷⁰ Hasyim, F. (2023). *Hukum dagang*. Sinar Grafika.

- 2) *Van Apeldoorn*: hukum dagang adalah suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam buku III KUH Perdata.

-
- 3) Tirtaamijaya: hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.⁷¹ Sebagaimana telah diterangkan, pembagian hukum perdata dalam kitab Undang-undang hukum perdata dan kitab Undangundang hukum dagang, hanya berdasarkan riwayat saja. Karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan sebagai yang sekarang termuat dalam *Wetboek van Koophandel (W.v.K.)*, sebab perdangan internasional baru mulai berkembang sejak abad pertengahan. Memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha, serta mendukung kelancaran dan keadilan dalam kegiatan perdagangan.⁷²

b. Sejarah Hukum Dagang

Kelahiran hukum dagang erat kaitannya dengan aktivitas serikat dan perusahaan pedagang yang muncul di kota-kota abad pertengahan untuk membela kepentingan bersama mereka. Serikat dan perusahaan ini diatur oleh Undang-undang tertulis, yang

⁷¹ Tim Dosen, Stisnu Tangerang, and Stisnu Tangerang, *HUKUM DAGANG*, 2018, <https://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/FULL-Hukum-Dagang-MuhamadQustulani.compressed.pdf>.

⁷² Animan Achyad et al., "5 1245" 30, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i1.118>.

mengumpulkan penggunaan komersial tradisional, dan bahkan memiliki pengadilan sendiri (*jurisdicción consular*) yang

menyelesaikan kasus hukum antara anggotanya yang menerapkan penggunaan komersial tersebut⁷³. Dengan demikian, hukum dagang pada abad pertengahan dapat didefinisikan dengan dua ciri utama hukum adat dan hukum profesional. Itu adalah hukum yang dibuat oleh para pedagang untuk menyelesaikan masalah hukum di antara mereka karena perkembangan kegiatan perdagangan mereka.

Perkembangan pesat hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya Kota - Kota dagang di Eropa. Pada zaman itu di Italia dan Prancis Selatan telah lahir Kota-Kota sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Bercelona, dan lain-lain. Hukum romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan⁷⁴. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping hukum romawi yang berlaku.

⁷³ Sisca Ferawati & Virly Vidiasti Sabijanto, *Hukum Dagang*, CV Kimfa Mandiri, Bandung, 202601-01, hlm. 1–6.

⁷⁴ DAGANG, H. (2023). HUKUM DAGANG. *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 121.

Hukum yang baru dan berdiri sendiri ini berlaku hanya bagi pedagang dan hubungan- hubungan perdagangan, sehingga lebih populer yang disebut hukum pedagang. Kemudian pada abad ke-16

dan ke-17 sebagian besar kota di *Prancis* mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkaraperkara di bidang perdagangan (pengadilan perdagangan)⁷⁵. Hukum dagang awalnya belum merupakan *Unifikasi Hukum* (berlakunya satu system hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya, Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan eratnya hubungan antar daerah, ditambah dengan adanya konflik- konflik dagang yang menemui jalan buntu di masa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk salah satu kesatuan hukum (*unifikasi*) di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh daerah. Sejak saat itu, hukum dagang mulai didefinisikan dengan menggunakan kriteria objektif⁷⁶.

Hukum Dagang berubah menjadi undang-undang yang mengatur kegiatan tertentu yang disebut (*actos de comercio*), tanpa memperhitungkan apakah kegiatan itu dilakukan oleh pedagang atau

⁷⁵ Sisca Ferawati & Virly Vidiasti Sabijanto, *Hukum Dagang*, CV Kimfa Mandiri, Bandung, 2026, hlm. 7–12 → membahas lahirnya lex mercatoria dan pengadilan perdagangan di Prancis.

⁷⁶ Jake Dyble, “The Twentieth-Century Origins of the Medieval Lex Mercatoria Thesis,” *Law and History Review* (Cambridge University Press, 2025).

tidak. Pasal 2 PPK mengikuti konsepsi obyektif hukum dagang ini.

“Los actos de comercio, sean o no comerciantes quienes los ejecuten se regirán por las disposiciones del Cco” bagaimanapun, tujuan

utama pendefinisian hukum dagang menurut kriteria obyektif belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak kontrak (pembelian, penyeteran, dll.) yang memerlukan partisipasi pedagang untuk diatur oleh hukum dagang. Abad ke-20. pada awal abad ke-20, hukum dagang kembali ke definisi subyektif tradisionalnya. Dianggap lagi sebagai Undangundang yang mengatur kegiatan yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu. Pada abad Pertengahan kita berbicara tentang pedagang, tetapi pada abad ke-20 gagasan pedagang secara bertahap digantikan oleh konsep perusahaan (*empresa*) dan pengusaha (*empresario*)⁷⁷

c. Ruang Lingkup Hukum Dagang

Ruang lingkup hukum dagang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan bisnis. Secara rinci, ruang lingkup hukum dagang meliputi⁷⁸:

- 1) Kontrak Bisnis: Pengaturan tentang pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak bisnis antara pihak-pihak yang terlibat.⁷⁹

⁷⁷ Meiske M.W, *Buku Ajar Hukum Dagang, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, vol. 1, 2023.

Muhamad Qustulani, *Hukum Dagang : Buku Bacaan Mahasiswa*, 2018.

⁷⁸ Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi jaya Nusa.

⁷⁹ Dimas Pramodya Dwipayana Rifqy Tombak Mataharia, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan” 3, no. 1 (2025): 36–39.

- 2) Jual Beli: Mengatur transaksi jual beli barang dan jasa, termasuk pembayaran, pengiriman, serta tanggung jawab penjual dan pembeli.

-
- 3) Bentuk-Bentuk Perusahaan: Pengaturan pendirian, organisasi, dan tata kelola berbagai bentuk perusahaan seperti perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas.
 - 4) Merger dan Akuisisi: Proses penggabungan dan pengambilalihan perusahaan serta perlindungan kepentingan pemegang saham.
 - 5) Penanaman Modal Asing: Aturan mengenai investasi asing di Indonesia, termasuk persyaratan dan perlindungan hukum.
 - 6) Perusahaan *Go Public* dan Pasar Modal: Persyaratan dan prosedur perusahaan yang ingin mencatatkan saham di bursa efek.
 - 7) Perkreditan dan Pembiayaan: Pengaturan lembaga keuangan dan aktivitas pembiayaan.
 - 8) Jaminan Hutang: Meliputi hipotek, gadai, dan jaminan lain dalam transaksi bisnis.
 - 9) Surat Berharga: Penerbitan dan peredaran instrumen keuangan seperti saham dan obligasi.
 - 10) Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri.
 - 11) Perlindungan Konsumen: Perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelesaian sengketa.
 - 12) Kepailitan dan Likuidasi: Pengaturan terkait kebangkrutan perusahaan.

13) Perburuhan, Anti Monopoli, Keagenan dan Distribusi, Asuransi, Perpajakan, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bisnis Internasional, dan Hukum Pengangkutan (darat, laut, udara, multimoda) juga termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.

Sebab itu, peraturan nasional dan internasional yang berlaku bagi jual beli atau transaksi perdagangannya. Ketentuan- ketentuan dalam bab V, buku III, KUHPER digunakan untuk jual beli perusahaan, selain banyak unsur yang berbeda antara jual beli perdata dan jual beli perusahaan, juga karena mengandung unsur internasional. Tidak adanya peraturan nasional yang lengkap, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Belanda atau di negara lain. Menurut *Dorhout Mees* telah ada beberapa peraturan internasional tentang jual beli perusahaan, dengan maksud untuk menciptakan kesatuan hukum internasional bagi jual beli perusahaan, yaitu⁸⁰:

- 1) *Warsaw-oxford rules 1928-1932*, mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan, yang ditinjau kembali pada tahun 1953.
- 2) *Inco-terms*, mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan yang paling banyak dipergunakan, yang ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1947
- 3) “*Uniform customs and practice for documentary credits*” (*disingkat: uniform customs*) yang ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1974.

⁸⁰ Dagang, H. (2023). Hukum Dagang. *Pengantar Ilmu Hukum*, 121.

d. Sumber Hukum Dagang

Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat dimana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yakni sebagai berikut⁸¹;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)
- 2) KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah perundangundangan yang lain.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang. Ketentuan KUH Perdata yang secara nyata menjadi sumber hukum dagang adalah Buku III tentang perikatan. Hal itu dapat dimengerti, karena sebagaimana dikatakan H.M.N Purwosutjipto bahwa hukum dagang adalah hukum yang timbul dalam lingkup perusahaan. Selain Buku III

⁸¹ Hasyim, F. (2023). *Hukum dagang*. Sinar Grafika.

tersebut, beberapa bagian dari Buku II KUHPdata tentang Benda juga merupakan sumber hukum dagang, misalnya *Titel XXI* mengenai Hipotik. Pengaturan di Dalam Kitab Undang undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD yang mulai berlaku di Indoneia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 bab. Di dalam KUHD jelas tercantum bahwa implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang bersumber pada kitab UndangUndang hukum dagang isi pokok daripada KUHD Indonesia

adalah:

- a) Kitab pertama berjudul Tentang Dagang Umumnya, yang memuat 10 bab.
- b) Kitab kedua berjudul Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, terdiri dari 13 bab
- c) Pengaturan di Luar Kodifikasi. Sumber sumber hukum dagang yang terdapat di luar kodifikasi diantaranya adalah sebagai berikut;
 - (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- d) Peraturan Perundang-Undangan Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
 - (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
 - (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
 - (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- e) Hukum Kebiasaan Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya hukum kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaankebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Sebab itu, hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh subyek hukum dan sudah menjadi opini umum dan menimbulkan sanksi apabila tidak dilakukan kebiasaan tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan lain sebagainya.

- f) Perjanjian yang dibuat para pihak Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya yaitu dalam Pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat.

Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (*Free On Board*) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.

- g) Perjanjian Internasional Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk bisa diterima dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut.

Macam perjanjian internasional yaitu sebagai berikut:

- (1) Traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengattentang sebuah pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres Nomor 25 Tahun 1989

- (2) Konvensi yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya yaitu Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

Kemudian, hukum dagang dan hukum perdata memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain, sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Apabila dirunut, perikatan dapat terjadi dari perjanjian atau undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Hukum dagang sejatinya terletak dalam hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan dalam ruang lingkup ini ada yang bersumber dari perjanjian dan dapat juga bersumber dari Undang-undang.

Hukum dagang dapat di simpulkan bahwa hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH perdata dan hukum dagang diatur dalam kitab Undang-undang hukum dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata

merupakan hukum umum (*lex generalis*) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (*lex specialis*). dengan diketahuinya sifat dari kedua

kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai *lex specialis derogat lex generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 kitab Undang-undang hukum dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa. Kitab Undang-undang hukum perdata seberapa jauh dalam kitab Undang-undang hukum dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab Undang-undang hukum dagang.⁸²

4. Teori Globalisasi Ekonomi

a. Pengertian Globalisasi

Sejak dekade 1980 an, gelombang globalisasi meningkat tajam, baik dari segi intensitas maupun cakupannya. Proses

konvergensi yang bisa disaksikan akibat globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh ke tingkat sistem, proses, aktor, event ataupun perdagangan. Sekalipun demikian tidak berarti bahwa proses tersebut berjalan mulus mengingat kecenderungan globalisasi juga disertai oleh fragmentasi dalam berbagai hal. Namun disisi lain globalisasi juga mengandung elemen-elemen seperti *disintegrasi*, *unilateralisme*,

⁸² Dimas Pramodya Dwipayana, "Legal Standing" 17, no. 1 (2020): 46–56.

tutupan dan isolasi. Jika globalisasi pengaruh pada globalisme, kompresi spasial, universalisme, homogenitas, dan konvergensi, maka sebaliknya fragmentasi pengaruh pada nasionalisme atau regionalisme.⁸³

Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses berkembangnya kegiatan ekonomi di lintas regional dan nasional. Hal ini dapat dilihat melalui pergerakan dari informasi, modal, tenaga kerja, barang dan jasa melalui jalur perdagangan dan investasi..⁸⁴

b. Pengertian Ekonomi

Pada pemerintahan Orde Baru menggantikan Orde Lama pada masa reformasi, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Keterbelakangan dan kemiskinan ekstrim yang diwariskan oleh Orde lama mendorong tekad kuat pemerintah Orde baru. Pada era reformasi, pembangunan ekonomi Indonesia sebagai instrumen kemajuan dan kesejahteraan sosial juga menjadi fokus. Proses

industrialisasi diharapkan dapat membawa perubahan cepat, dengan harapan masyarakat agraris tradisional Indonesia berubah menjadi masyarakat industri modern. Perubahan dalam pembangunan ekonomi tersebut diikuti dengan penciptaan dan modifikasi kebijakan, peraturan, kelembagaan, serta mekanisme pengawasan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi Indonesia.⁸⁵

⁸³ Septia Winduwati Widayatmoko And Desain, "Proceeding International Conference Of Communication, Industry And Community," No. 1 (2016).

⁸⁴ Oleh Agus Suprijanto, "Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia" I, No. 2 (2011): 100–119.

⁸⁵ Ismi Hasanah Era Mustika Ginting, Enzelina Sitanggang, "Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Era

Menurut Teori ekonomi klasik, kepastian hukum dan perlindungan hak milik adalah syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hukum dagang yang jelas dan tegas memberikan jaminan kepada pelaku usaha bahwa investasi mereka aman dan terlindungi dari risiko ketidakpastian hukum.⁸⁶

Uraian diatas dapat di simpulkan bahwa globalisasi ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan perdagangan bebas yang membuat hilangnya halangan-halangan dalam perdagangan internasional. Halangan-halangan itu seperti biaya ekspor ataupun impor yang sangat mahal sehingga berdampak pada harga produk menjadi mahal. Pada dasarnya globalisasi mencoba menghilangkan atau mengurangi akan adanya permasalahan ekonomi yang terjadi dalam perdagangan nasional maupun internasional.⁸⁷ Globalisasi ekonomi juga dikaitkan dengan peningkatan jaringan perdagangan

internasional, peningkatan aliran modal internasional, dan peningkatan jumlah Hal ini menghasilkan pasar global di mana barang, jasa, dan modal dapat dikirim antara negara tanpa batasan.⁹⁷

Dunia manusia sangat dipengaruhi oleh globalisasi, yang mengubah banyak hal. Sangat terlihat pada hubungan internasional. Sesuai dengan misinya, globalisasi telah berhasil mengintegrasikan semua negara di seluruh dunia, membuat batas-batas geografis menjadi tidak relevan lagi. Masyarakat di seluruh dunia dapat

Mustika Ginting 1 , Enzelina Sitanggang 2 , Ismi Hasanah 3 Universitas Negeri Medan 123” 11 (2025): 124–32.

⁸⁶ Era Mustika Ginting, Enzelina Sitanggang.

⁸⁷ Mikhael, “Globalisasi Ekonomi, Budaya Kapitalis Dan Demokrasi,” n.d.

terintegrasi satu sama lain tanpa harus bernegosiasi atau menunggu persetujuan dari negara lain. Ini juga berlaku untuk bidang ekonomi globalisasi, yang mendorong aktivitas ekonomi, seperti perdagangan bebas antar negara setelah menghapus hambatan perdagangan internasional. Salah satu dari tantangan tersebut adalah batas wilayah.⁹⁸

5. Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai fondasi ekonomi yang mendorong distribusi pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas⁹⁹.

⁹⁷ Eka Gaetri Utari et al., “Dampak Globalisasi Terhadap Perekonomian Negara Berkembang,” 2025.

⁹⁸ Jakarta Selatan, Diterbitkan Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK Dan Dimaksudkan Sebagai Media Informasi & Forum Pembahasan Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Studi Ilmu Kepolisian . Berisi Tulisan Ilmiah , Ringkasan Hasil Penelitian , Resensi Buku Atau Gagasan Orisinil Yang Kritis Dan Segar . Redaksi Mengundang Para Ahli , Akademisi , Praktisi , Atau Siapa Saja Yang Berminat Untuk Berdiskusi Dan Menulis Sambil Mengkomunikasikan Gagasan Dan Pikirannya Dengan Masyarakat Luas . Tulisan Dalam Jurnal Ilmu Kepolisian Tidak Selalu Mencerminkan Pendapat Redaksi ., vol. 12, 2018.

⁹⁹ Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting. LP3ES. Penggolongan unit usaha ini didasarkan pada batasan aset tetap serta jumlah omzet tahunan yang telah diatur dalam kebijakan legal di tingkat nasional⁸⁸. Salah satu karakteristik utama UMKM adalah ketahanan serta kelincihannya dalam merespons fluktuasi ekonomi maupun guncangan krisis global ⁸⁹ . Meskipun memiliki potensi besar, sektor ini masih menghadapi kendala klasik seperti sulitnya menjangkau lembaga

⁸⁸ Sudaryanto, & Wijayanti, R. (2013). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen.

⁸⁹ Hafni, R., & Rozali, A. (2017). Analisis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah.

keuangan formal serta keterbatasan adopsi teknologi terkini⁹⁰. Maka dari itu penguatan kapasitas UMKM memerlukan dukungan regulasi yang terintegrasi agar para pelaku usaha dapat meningkatkan skala bisnisnya ke level global⁹¹.

a. Definisi dan Klasifikasi UMKM

Secara umum, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Di negara Indonesia, penggolongan UMKM mengalami pembaruan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021, yang kini didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan:

-
- 1) Usaha Mikro: Memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar.
 - 2) Usaha Kecil: Memiliki modal usaha di atas Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan di atas Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

⁹⁰ Urata, S. (2000). SME Development Strategy in Indonesia. Japan Bank for International Cooperation.

⁹¹ Mourougane, A. (2012). Promoting SME Development in Indonesia. OECD Economics Department Working Papers.

- 3) Usaha Menengah: Memiliki modal usaha di atas Rp5 miliar hingga Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan di atas Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.

b. Pengertian UMKM

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada aktivitas bisnis yang dikelola oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil dengan kriteria tertentu berdasarkan omzet pendapatan, jumlah kekayaan aset, dan jumlah karyawan. UMKM merupakan fondasi penting dalam perekonomian Indonesia, berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:⁹²

- 1) Usaha Mikro: Usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan maksimal Rp300 juta.
- 2) Usaha Kecil: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan anak atau cabang perusahaan lain, dengan kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

⁹² Nomor, U. U. R. I. (20). tahun 2008 tentang Usaha Mikro. *Kecil, dan menengah*, 36.

- 3) Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan anak atau cabang perusahaan lain, dengan kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omzet tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

UMKM memiliki ciri khas berupa struktur manajemen yang sederhana, modal terbatas, dan seringkali dikelola langsung oleh pemilik atau keluarga. Produk dan jasa yang dihasilkan UMKM sangat beragam, meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kreatif dan kuliner, termasuk inovasi seperti produk makanan beku siap saji. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kuat untuk pengembangan UMKM guna mengantisipasi kondisi perekonomian dan memperkuat struktur ekonomi nasional. UMKM berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti pada tahun 2019 yang mencapai 123,300 tenaga kerja dari 65.400.000 UMKM di Indonesia, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran. Bahwa adanya revolusi digital point 4.0, UMKM juga mengalami pergeseran gaya belanja konsumen dari offline ke online, menuntut pelaku UMKM untuk memiliki wawasan yang cukup dalam menghadapi perubahan ini.

Keterkaitan teori UMKM dengan Rumusan Masalah kedua dan ketiga maka kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan ketentuan hukum dagang, kendala yang dihadapi UMKM dalam konteks penerapan hukum dagang dan pengembangan usaha dapat dipetakan sebagai berikut:

1) Hambatan Aksesibilitas Finansial

Teks menyebutkan adanya "kendala klasik" berupa sulitnya menjangkau lembaga keuangan formal. Dalam hukum dagang, legalitas usaha adalah prasyarat utama untuk mengakses perbankan. Ketidakmampuan memenuhi aspek legal membuat UMKM sulit mendapatkan pembiayaan.

2) Kesenjangan Literasi Teknologi dan Digital

Munculnya Revolusi Industri 4.0 menuntut pergeseran gaya belanja ke *online*. Kendalanya adalah keterbatasan adopsi teknologi dan wawasan pelaku UMKM. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum dagang seperti perlindungan data konsumen dan transaksi elektronik (UU ITE).⁹³

3) Keterbatasan Skala dan Struktur Manajemen

Sifat UMKM yang memiliki "struktur manajemen sederhana" dan "modal terbatas" seringkali membuat pelaku usaha mengabaikan standarisasi hukum (seperti izin edar, sertifikasi halal, atau pendaftaran merek) karena dianggap membebani biaya operasional.

4) Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi

Adanya pembaruan kriteria UMKM dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ke PP Nomor 7 Tahun 2021 menunjukkan

⁹³ Januari Dimas Pramodya Dwipayana et al., "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Perdata Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pengguna" 3, no. 2 (2026): 654–58.

dinamisnya regulasi. Kendala utama bagi pelaku usaha di tingkat kecamatan (seperti Manguharjo) adalah pemahaman yang belum merata mengenai perubahan klasifikasi modal dan omzet tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat di kaitan dengan Judul Penelitian Implementasi Hukum Dagang Di Era Globalisasi Studi Kasus UMKM Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. landasan teoretis dan empiris yang sangat relevan dengan judul tersebut melalui poin-poin berikut:

a) Relevansi Geografis dan Subjek

Teks menjelaskan peran UMKM sebagai penyerap tenaga kerja yang masif (65,4 juta unit di Indonesia). Hal ini memberikan urgensi mengapa studi kasus di Kecamatan Manguharjo penting dilakukan untuk melihat apakah pola nasional tersebut tercermin di tingkat lokal.

b) Dimensi Era Globalisasi

Narasi mengenai "revolusi digital 4.0" dan "pergeseran gaya belanja offline ke online" dalam teks secara langsung menjawab variabel "Era Globalisasi" pada judul. Globalisasi menuntut UMKM di Madiun tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi juga siap secara hukum untuk masuk ke pasar global.

c) Landasan Hukum

Penyebutan PP Nomor 7 Tahun 2021 dan UndangUndang Cipta Kerja dalam teks memberikan dasar hukum yang kuat untuk menganalisis bagaimana aturan

nasional ini diimplementasikan secara nyata (praktik dagang) oleh para pelaku UMKM di Madiun.

d) Transformasi Skala Bisnis

Judul menekankan pada "Implementasi", sementara teks menekankan pada "penguatan kapasitas agar naik ke level global". Ini menunjukkan adanya korelasi bahwa kepatuhan hukum dagang adalah instrumen bagi UMKM Manguharjo untuk naik kelas.

c. Aspek Hukum dalam Kegiatan Usaha

Regulasi hukum dalam ranah bisnis memegang peranan vital untuk menciptakan landasan kepastian serta proteksi bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi⁹⁴. Dimensi hukum ini meliputi tata cara perizinan badan usaha, jaminan atas hak kekayaan intelektual, serta validitas formal dalam kesepakatan kontrak⁹⁵. Lebih lanjut, penerapan aturan hukum bertindak sebagai mekanisme preventif untuk meminimalkan potensi konflik dan risiko kerugian dalam interaksi komersial⁹⁶. Secara strategis, penghormatan terhadap norma hukum mampu memperkuat reputasi perusahaan di mata penanam modal serta meningkatkan nilai

⁹⁴ Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

⁹⁵ Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

⁹⁶ Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

kompetitif secara internasional⁹⁷. Dengan demikian, penguasaan terhadap aspek legalitas menjadi keharusan bagi perusahaan demi mewujudkan praktik bisnis yang transparan dan akuntabel⁹⁸

Aspek hukum dalam kegiatan usaha merupakan kerangka aturan yang mengatur bagaimana sebuah bisnis didirikan, dioperasikan, hingga diselesaikan jika terjadi sengketa. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan konsumen, serta pemenuhan kewajiban kepada

negara. Berikut adalah rincian aspek hukum utama dalam kegiatan usaha:

- 1) Legalitas Subjek Hukum (Bentuk Badan Usaha) Sebelum memulai usaha, pelaku usaha harus menentukan status hukum entitasnya. Pemilihan ini menentukan batas tanggung jawab hukum pemilik:
 - a) Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum: Seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau CV. Dalam bentuk ini, harta pribadi pemilik tidak terpisah secara tegas dari harta perusahaan.
 - b) Badan Usaha Berbadan Hukum: Seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Di sini terdapat pemisahan harta kekayaan (*separate patrimony*), sehingga tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetorkan.

⁹⁷ Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

⁹⁸ Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- 2) Perizinan Berusaha (Legalitas Operasional) Negara mengatur standar operasional melalui sistem perizinan. Berdasarkan UU Cipta Kerja, perizinan kini berbasis risiko (*Risk-Based Approach* atau RBA):
 - a) Risiko Rendah: Cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - b) Risiko Menengah: Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.
 - c) Risiko Tinggi: Memerlukan NIB dan Izin resmi dari pemerintah pusat atau daerah.
- 3) Hukum Perjanjian dan Kontrak Kegiatan usaha tidak lepas dari hubungan dengan pihak ketiga (pemasok, mitra, atau konsumen). Aspek ini didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian:
 - a) Kesepakatan para pihak.
 - b) Kecakapan untuk bertindak.
 - c) Adanya objek tertentu.
 - d) Kausa yang halal (tidak bertentangan dengan undangundang).
- 4) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Aspek hukum ini melindungi aset imateriel perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh kompetitor. Ini mencakup perlindungan terhadap Merek, Hak Cipta, Paten, hingga Rahasia Dagang.
- 5) Kepatuhan terhadap Regulasi Sektoral Pelaku usaha wajib tunduk pada hukum spesifik yang mengatur bidang usahanya, antara lain:

- a) Hukum Ketenagakerjaan: Terkait upah minimum, jam kerja, dan jaminan sosial (BPJS).
 - b) Hukum Lingkungan: Terkait Amdal atau UKL-UPL bagi usaha yang berdampak pada lingkungan.
 - c) Hukum Perlindungan Konsumen: Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur mengenai produk dan layanan.
 - d) Hukum Perpajakan: Kewajiban melaporkan dan membayar pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN).
- 6) Fungsi Penjelasan
- a) *Social Control* Memastikan bisnis berjalan sesuai norma dan aturan masyarakat.
 - b) *Social Engineering* Mendorong perubahan perilaku bisnis menjadi lebih transparan dan akuntabel.
 - c) *Dispute Resolution* Menyediakan mekanisme penyelesaian jika terjadi konflik (*Litigasi* atau *Arbitrase*).
- 7) Refleksi Hukum: Kepatuhan terhadap aspek hukum bukan sekadar beban administratif, melainkan investasi strategis untuk memitigasi risiko gugatan di masa depan dan meningkatkan nilai (valuasi) perusahaan di mata investor.

d. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha

Sistem proteksi hukum bagi para pebisnis merupakan faktor fundamental yang menjamin keamanan investasi serta stabilitas

dalam menjalankan operasional perdagangan⁹⁹. Jaminan ini meliputi aspek hak kekayaan intelektual, validitas perjanjian kerja sama, serta perlindungan dari risiko monopoli yang dapat mengganggu keadilan pasar¹⁰⁰. Dalam konteks kenegaraan, regulasi

yang proporsional dibutuhkan untuk memperkuat posisi tawar pelaku ekonomi saat menghadapi potensi sengketa atau ancaman eksternal¹⁰¹. Terutama bagi sektor usaha kecil, intervensi hukum diprioritaskan pada kemudahan proses perizinan serta penyediaan bantuan hukum demi meningkatkan kualitas kompetisi mereka.¹⁰² Sehingga adanya integrasi antara integritas korporasi dan konsistensi penegakan aturan menjadi strategi utama untuk mencegah kerugian finansial sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi¹⁰³.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha merupakan instrumen krusial untuk menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan iklim investasi yang sehat di Indonesia. Negara memberikan perlindungan ini melalui berbagai regulasi, mulai dari perlindungan hak kekayaan intelektual hingga standarisasi kontrak komersial yang adil.¹⁰⁴ Pelaku usaha berhak mendapatkan jaminan

⁹⁹ Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁰⁰ Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

¹⁰¹ Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

¹⁰² Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

¹⁰³ Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

¹⁰⁴ N. Sudjana, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomi," *Bandung: Alfabeta*. 3, no. 1 (2013): 377–84.

keamanan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selama mematuhi koridor hukum yang berlaku, termasuk perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem bisnis yang stabil guna

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makmur dan merata.¹⁰⁵

Aspek Utama Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kepastian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perlindungan terhadap merek, paten, dan hak cipta sangat vital agar inovasi pelaku usaha tidak dieksploitasi oleh pihak lain secara ilegal. Perlindungan dari Persaingan Tidak Sehat Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, negara melindungi pelaku usaha dari praktik monopoli dan kartel yang dapat mematikan usaha kecil maupun menengah.

Legalitas dan Izin Berusaha: Sistem *Online Single Submission* (OSS) memberikan kepastian hukum terkait prosedur perizinan yang terintegrasi, mengurangi risiko pungutan liar atau hambatan birokrasi. Penyelesaian Sengketa Bisnis adanya mekanisme arbitrase dan jalur litigasi yang jelas memberikan rasa aman bagi pelaku usaha ketika terjadi wanprestasi dalam kontrak kerja sama.

¹⁰⁵ Jurdi, "Books @ Books.Google.Co.Id."

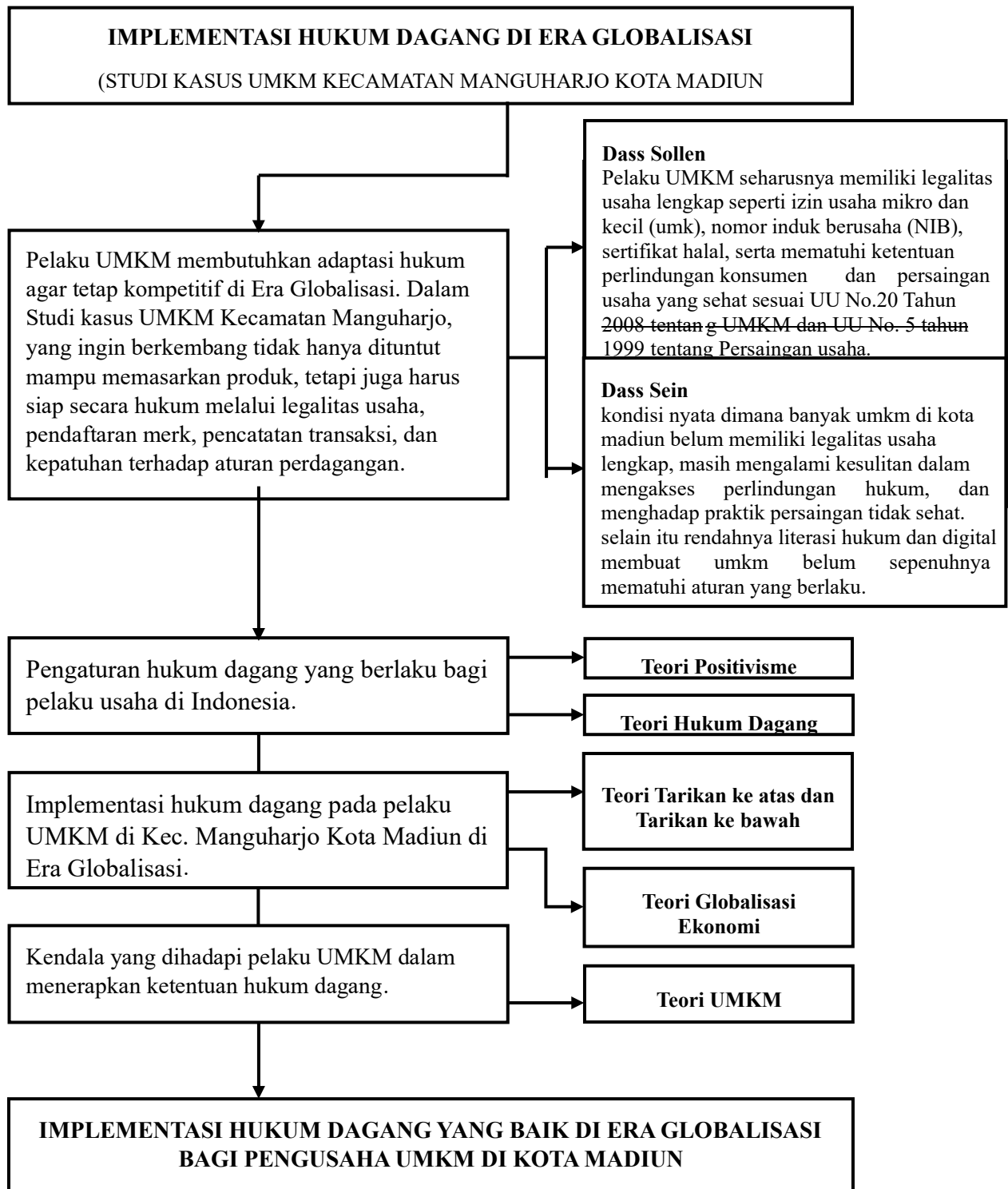
Tabel 2.1 Mekanisme Arbitrase dan Jalur Litigasi

Dasar Hukum	Fokus Perlindungan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang (Cipta Kerja)	Penyederhanaan regulasi dan kemudahan tata cara berusaha.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Perseroan terbatas)	Perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemilik saham dan direksi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UMKM)	Pemberdayaan dan perlindungan khusus bagi pelaku usaha mikro hingga menengah.

Perlindungan hukum ini bersifat timbal balik. Pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan maksimal dari negara apabila mereka juga memenuhi kewajiban hukumnya, seperti kepatuhan pajak, pelaporan lingkungan, dan pemenuhan hak tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan dalam konteks studi kasus UMKM Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, kendala-kendala tersebut menjadi relevan mengingat pelaku usaha lokal menghadapi tantangan ganda mempertahankan daya saing di pasar domestik sekaligus memenuhi standar hukum dagang untuk memasuki pasar global. Era globalisasi menuntut UMKM tidak hanya bertransformasi dari model bisnis *offline* ke *online*, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum dagang sebagai prasyarat peningkatan skala usaha.¹¹⁸

¹¹⁸ Nizam Zakka Arrizal et al., “Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong , Kecamatan Wonoasri , Kabupaten Madiun” 11, no . 3 (2022): 503–9, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/100990657/3377libre.pdf?1681255972=&response-contentdisposition=inline%3B+filename%3DPendampingan_Pengelolaan_Bisnis_Dan_Aspe.pdf&Expires=1778578356&Signature=FZSwJDRL~e3XfSisBMhIIFMGMXBAIEOFvdhrQw2oHyDk9jPpeub1ArNOi9jKrhJQqLthxMLuLFTeANvt2j0it5a~QvMSkXq8~d1JUNrA2DDqtdtloWqBRFZpXAgetBg4o8C55XGhCdth6JZnsALLnia8hflaKGgGmg251JUUBbmH0ZxG9SoEhjaAx7WaLrDTtmBiLYFsYHnPNc8IgdQT3SvCjgHzy4vUrEFKTnmFyM2vtdmhASRhNCXzmVaGccLgkXubCforUK0Dfm8rKpGrBHHIszOX66DIooV9-QB8mAFUkl~y8wgXlkGAaLXMPBWT3ZLorc3jIvY4rWZaTg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.



Gambar 2 1 Kerangka Berpikir

B. Kerangka Berpikir

IMPLEMENTASI HUKUM DAGANG DI ERA GLOBALISASI
(study kasus UMKM Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

